



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebani Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. mutah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. nafkah idah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mutah dan nafkah idah sebagaimana tersebut pada poin angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana dalam tanda terima memori banding Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun isi memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 15 Juli 2019;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2019. Selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, pada tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*
Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kapaniteran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan nomor register 131/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 28 Agustus 2019, pendaftaran perkara banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya terkait petitum tentang permohonan Cerai Talak dari

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yang melahirkan diktum angka 2 yakni “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur,” dan menetapkan secara *ex officio* mengenai nafkah idah dan mutah sebagai akibat perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tentang hal perceraian diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dalam petitum memori bandingnya mohon supaya menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah untuk dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama Dra. Hj. Nilmayetty, sebagai mediator, namun ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2019. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah diperiksa sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara dan telah sampai pada tahap pembuktian dan masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk perkara *a quo* dan bahwa terhadap alat bukti, baik tertulis maupun saksi Terbanding, telah diadakan penilaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam rangka menemukan kebenaran peristiwa yang diungkap oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga dipandang mempunyai kekuatan pembuktian, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang perceraian telah tepat dan benar, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding tidak rukun dan tidak harmonis dengan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak ada komunikasi lahir batin, walau demikian Pembanding tidak ada pernyataan bersedia untuk bercerai dengan Terbanding, hanya Pembanding tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pembanding. Sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding seperti tersebut di atas sudah pecah (indikator *broken marriage*), akan membawa *mudlarat* yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena komitmen Terbanding dengan Pembanding untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan petitum pokok (no.2) yakni tentang izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pemanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud indikator Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan sesuai pula dengan kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* oleh Dr. Musthafa As-Siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau hal sepele yang patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pemanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah sepanjang tentang diktum angka 2 putusan perkara a *quo* dapat dibenarkan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian berupa nafkah idah dan mutah meskipun tidak diminta oleh Pembanding pada tingkat pertama melalui gugat balik namun hakim dapat menetapkan nafkah idah dan mutah secara *ex officio* sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak dimana yang berniat untuk bercerai atau berinisiatif mengajukan permohonan izin ikrar talak yang akibat hukumnya akan terjadi perceraian dan karenanya Pembanding akan menjalani masa tunggu (idah) selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dengan beban biaya wajib ditanggung oleh Terbanding terhitung sejak Terbanding mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149, 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah idah yang menjadi salah satu hak istri (Pembanding) yang diceraikan oleh suaminya (Terbanding) selama istri (Pembanding) tersebut tidak nusyuz dan faktanya Pembanding tidak nusyuz adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa biaya hidup Pembanding selama masa idah menjadi kewajiban seorang suami (Terbanding) yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pokok bagi istri (Pembanding) dan kemampuan suami (Terbanding);

Menimbang, bahwa selama Pembanding menjalani masa idah dilarang menikah dengan laki-laki lain kecuali dengan Terbanding, dalam masa idah tersebut Pembanding mendapatkan hak-haknya sebagai jaminan hidup pasca perceraian dilindungi hukum dan mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan mencakup di dalamnya adalah nafkah idah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban Terbanding memberikan nafkah idah kepada Pembanding sifatnya mutlak, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan pokok minimal dari Pembanding yang sesuai pula dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi dari Terbanding dan oleh

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jumlah nafkah idah Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah ditetapkan mendapat hak mutah berupa uang yang menjadi kewajiban dari Terbanding dihitung atas dasar lamanya perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan dengan pertimbangan Pemanding telah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana fakta persidangan, maka patut dan wajar Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan secara *ex officio* mutah Pemanding sebagaimana dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mutah tersebut berfungsi sebagai penghibur hati yang selama ini menjadi istri Terbanding, sehingga dengan uang mutah tersebut memungkinkan bagi Pemanding untuk beraktifitas kepada hal-hal yang bermanfaat dan jumlah nominal mutah dalam putusan perkara tingkat pertama dipandang sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahroh tentang kisaran besarnya mutah sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *“Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya istri, bagi istri berhak mendapatkan mut’ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa idah.”*

Menimbang, bahwa tentang mutah dan jumlah sebagaimana diuraikan di atas dalam batas layak dan patut dibebankan kepada Terbanding dan secara formal dipandang telah memenuhi firman Allah dalam Surat *Al-Baqoroh* ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: *“hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka*

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sekalipun nafkah idah, mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Pemanding bukanlah harapan yang sia-sia, tetapi bisa menjadi kenyataan dan segera bermanfaat, sehingga kewajiban Terbanding dalam hal pembayaran nafkah idah dan mutah yang jumlahnya sebagaimana amar putusan tingkat pertama harus dilaksanakan oleh Terbanding pada saat sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai maksud dari ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memori banding tanggal 1 Agustus 2019, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pemanding mengenai jawaban Pemanding dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan terhadap keterangan saksi baik oleh Pemanding dan Terbanding tidak terbukti adanya pertengkaran, mengenai keberatan tersebut setelah diperiksa putusan tingkat pertama tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan keberatan tentang keterangan saksi, karena keterangan saksi merupakan suatu penilaian dan penghargaan terhadap keterangan tersebut oleh Majelis Hakim, oleh karena keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, di samping itu bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan meskipun tidak secara khusus dipertimbangkan satu-persatu keberatan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pemanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah yang diajukan banding dapat dipertahankan sepenuhnya dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i/Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** dan **Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti,

Aday. S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.131/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)